

Problematika Pernikahan di Bawah Umur dan Perlindungan Anak di Indonesia

Child Marriage Problems and Child Protection in Indonesia

Berliana Laili Ramadani, Ni Nyoman Tri Partini

Fakultas Hukum, Universitas Safin Pati, Pati, Indonesia

berlianalailiramadani2@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze child marriage problems in Indonesia within the framework of child protection following the enactment of Law Number 16 of 2019. Child marriage remains a persistent legal and social problem, marked by a surge in marriage dispensation petitions and a national prevalence that places Indonesia among the countries with the highest absolute number of cases. The urgency of this study lies in the normative tension between raising the minimum marriage age to nineteen years and the dispensation mechanism under Article 7 paragraph (2), which is frequently granted and thereby erodes the protective intent of the norm. The novelty of this article is its reading of the dispensation gap not merely as a procedural loophole but as a systemic dysfunction of legal protection when assessed against the standard of the best interests of the child enshrined in the Child Protection Law. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches, drawing on primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The results indicate that the legal-protection architecture remains fragmented, that the indeterminate parameters of compelling reasons enable the routine approval of petitions, and that harmonization among the Marriage Law, the Child Protection Law, and the Sexual Violence Crime Law is indispensable to making child protection effective rather than merely declarative.

Keywords: *Child Marriage; Child Protection; Dispensation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pernikahan di bawah umur di Indonesia dalam kerangka perlindungan anak pascaberlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pernikahan di bawah umur masih menjadi persoalan hukum dan sosial yang serius, ditandai dengan melonjaknya permohonan dispensasi kawin serta tingkat prevalensi nasional yang menempatkan Indonesia di antara negara dengan jumlah kasus tertinggi. Urgensi penelitian ini terletak pada ketegangan normatif antara penaikan batas usia minimal perkawinan menjadi sembilan belas tahun dan mekanisme dispensasi dalam Pasal 7 ayat (2) yang kerap dikabulkan sehingga menggerus maksud protektif norma tersebut. Kebaharuan artikel ini adalah pembacaan atas celah dispensasi bukan semata sebagai kekosongan prosedural, melainkan sebagai disfungsi sistemik perlindungan hukum apabila diukur dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang menelaah bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arsitektur perlindungan hukum masih terfragmentasi, parameter alasan mendesak yang tidak terukur memungkinkan dikabulkannya permohonan secara rutin, serta harmonisasi antara

Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi prasyarat agar perlindungan anak efektif dan tidak sekadar deklaratif.

Kata kunci: Dispensasi; Perkawinan Anak; Perlindungan Anak

1. PENDAHULUAN

Pernikahan di bawah umur merupakan salah satu persoalan hukum keluarga yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas di Indonesia. Praktik ini tidak hanya menyangkut keabsahan suatu perkawinan, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih luas berupa pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta tumbuh kembang yang layak. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan jumlah kasus perkawinan anak terbanyak di dunia, menempati peringkat keempat secara global menurut data lembaga internasional.¹

Secara normatif, negara telah menempuh langkah progresif melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan paling fundamental terletak pada penyamaan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi sembilan belas tahun, menggantikan ketentuan lama yang menetapkan enam belas tahun bagi perempuan.² Pembaruan ini lahir sebagai tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai perbedaan batas usia tersebut diskriminatif dan bertentangan dengan jaminan konstitusional.³

Idealnya, kenaikan batas usia ini menutup ruang terjadinya perkawinan pada usia anak, mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.⁴ Undang-Undang tersebut juga membebankan kewajiban kepada orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 ayat (1).⁵ Payung hukum perlindungan anak kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagai undang-undang, sebagai

¹ V O A Indonesia, "Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda" (VOA Indonesia, 2024), <https://www.voaindonesia.com/a/7711517.html>.

² Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

³ Xavier Nugraha, Risdiana Izzaty, and Annida Aqiila Putri, "Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017)," *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40–54, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>.

⁴ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak" (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun2014>.

⁵ Hilmawati Usman Tenri Beta and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1090–1108, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>.

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.⁶ Dengan demikian, secara konseptual seluruh perkawinan yang melibatkan pihak berusia di bawah sembilan belas tahun semestinya tergolong perkawinan anak yang harus dicegah.

Akan tetapi, harapan tersebut berhadapan dengan kenyataan yang paradoks. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tetap membuka kemungkinan dispensasi kawin yang dapat dimohonkan orang tua kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti yang cukup. Justru pascaberlakunya undang-undang baru, jumlah permohonan dispensasi kawin melonjak tajam hingga sekitar 173 persen pada tahun 2020.⁷ Data Indonesia Judicial Research Society memperlihatkan bahwa sepanjang 2019 hingga 2023 sekitar 95 persen permohonan dispensasi dikabulkan, dengan sepertiga di antaranya beralasan kehamilan pada anak. Kondisi ini menyiratkan adanya jarak antara cita-cita normatif dan implementasi di lapangan.⁸

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji persoalan perkawinan anak dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2024) menjelaskan bahwa tingginya angka perkawinan anak menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, terutama akibat masih banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh pengadilan. Penelitian tersebut berfokus pada efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik perkawinan di bawah umur, namun belum menganalisis keterkaitan antara mekanisme dispensasi dengan harmonisasi berbagai rezim hukum yang mengatur perlindungan anak.⁹

Penelitian lain dilakukan oleh Akbari (2025). Penelitian tersebut mengkaji penerapan alasan mendesak (*urgent reasons*) dalam permohonan dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya parameter yang jelas mengenai alasan mendesak menyebabkan hakim memiliki ruang diskresi yang luas dalam mengabulkan dispensasi kawin. Meskipun demikian, penelitian tersebut masih terbatas pada analisis praktik peradilan dan belum menghubungkannya dengan sistem perlindungan anak secara komprehensif dalam kerangka hukum nasional.¹⁰

Kajian berikutnya dilakukan oleh Chaturathorn (2025). Penelitian tersebut membahas dilema antara pemberian dispensasi kawin dan tujuan pencegahan perkawinan anak dari perspektif keadilan. Penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme dispensasi sering kali bertentangan dengan tujuan perlindungan anak karena lebih menitikberatkan pada penyelesaian kasus individual

⁶ Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang” (2016), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016>.

⁷ Yoesep Budianto, “Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia,” June 30, 2024, <https://www.kompas.id/artikel/en-tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>.

⁸ Indonesia, “Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda.”

⁹ Budi Setiawan, “Analisis Perkawinan Anak Di Bawah Umur,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1915–24.

¹⁰ Rifqi Akbari, “Marriage Dispensation and the Best Interests of the Child: A Judicial Analysis of Urgent Reasons in the Purwodadi Religious Court,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2812–26, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1354>.

dibandingkan upaya pencegahan. Namun, penelitian tersebut belum mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai satu sistem perlindungan hukum yang terpadu.¹¹

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, terlihat bahwa kajian terdahulu masih berfokus pada efektivitas dispensasi kawin, pertimbangan hakim, atau perlindungan anak secara parsial. Kesenjangan penelitian (*gap analysis*) terletak pada belum adanya analisis yang mengintegrasikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam satu kerangka perlindungan hukum terhadap perkawinan anak. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penyusunan konstruksi harmonisasi ketiga rezim hukum tersebut melalui pendekatan perlindungan anak, sehingga menghasilkan parameter normatif untuk menilai efektivitas dispensasi kawin berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menganalisis problematika pernikahan di bawah umur dalam perspektif perlindungan anak serta merumuskan model harmonisasi regulasi yang mampu memperkuat efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menempatkan hukum sebagai sistem norma yang terdiri atas asas hukum, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur pencegahan pernikahan di bawah umur serta perlindungan anak.¹² Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji teori perlindungan hukum, kepastian hukum, dan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*), serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis putusan pengadilan mengenai dispensasi kawin. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan menggambarkan pengaturan hukum yang berlaku sekaligus menganalisis disharmonisasi norma dalam perlindungan anak akibat praktik dispensasi kawin.¹³ Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik

¹¹ Suthida Chaturathorn et al., "The Justice Dilemma in Minor Marriages: Dispensation vs. Prevention," *Unnes Law Journal* 11, no. 2 (2025): 279–306, <https://doi.org/10.15294/ulj.v11i2.3920>.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹³ S Makruf, "Pelaksanaan Peraturan Pemberian Izin Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia," *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2025, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

inventarisasi, klasifikasi, dan penelaahan dokumen hukum, literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta putusan pengadilan yang relevan.¹⁴ Analisis bahan hukum menggunakan metode kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian dilanjutkan dengan sinkronisasi horizontal antarperaturan perundang-undangan untuk merumuskan konstruksi harmonisasi regulasi yang memperkuat efektivitas perlindungan anak dalam pencegahan pernikahan di bawah umur.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pergeseran Batas Usia Perkawinan dan Logika Perlindungan Anak

Pembaruan hukum melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menandai pergeseran paradigma yang signifikan dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Penaikan batas usia minimal perkawinan menjadi sembilan belas tahun bagi kedua calon mempelai dimaksudkan agar keduanya dinilai telah matang jiwa dan raganya untuk mewujudkan tujuan perkawinan tanpa berujung pada perceraian serta memperoleh keturunan yang sehat.¹⁵ Pembentuk undang-undang secara eksplisit mengaitkan kematangan usia dengan penurunan angka perkawinan anak dan perceraian. Dalam kerangka teori perlindungan hukum, ketentuan ini dapat dibaca sebagai bentuk perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan yang ditujukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sebelum kerugian benar-benar timbul.¹⁶

Penaikan batas usia perkawinan menjadi sembilan belas tahun mencerminkan perubahan orientasi politik hukum dari pendekatan yang berfokus pada legalitas perkawinan menuju pendekatan yang menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara memandang perkawinan bukan hanya sebagai peristiwa hukum keperdataan, tetapi juga sebagai institusi yang berkaitan dengan pemenuhan hak konstitusional anak atas pendidikan, kesehatan, perkembangan, dan perlindungan dari berbagai bentuk kerentanan. Rasio legis perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terletak pada upaya mencegah dampak negatif perkawinan usia dini, termasuk tingginya angka putus sekolah, kematian ibu dan bayi, kemiskinan antargenerasi, serta kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan batas usia tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan sebelum risiko tersebut terjadi, sehingga norma usia minimum memiliki fungsi preventif sekaligus korektif terhadap praktik perkawinan anak yang selama ini masih berlangsung.

Persoalan muncul ketika batas usia sembilan belas tahun ini diperhadapkan dengan definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena anak dimaknai sebagai setiap orang

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

¹⁵ Republik Indonesia, "Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

¹⁶ Rini Heryanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.

yang belum berusia delapan belas tahun, maka terdapat irisan usia, yaitu antara delapan belas hingga sembilan belas tahun, yang secara hukum perkawinan belum diizinkan menikah namun secara hukum perlindungan anak tidak lagi tergolong anak. Sebaliknya, setiap perkawinan yang melibatkan pihak di bawah delapan belas tahun jelas merupakan perkawinan anak yang bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ketidakselarasan konseptual ini menjadi titik awal problematika yang dibahas dalam penelitian ini.

Perbedaan pengaturan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak cukup dipahami melalui pendekatan sektoral berdasarkan satu undang-undang. Kepastian hukum menuntut adanya keterpaduan pengaturan agar setiap norma memiliki tujuan perlindungan yang sama. Batas usia sembilan belas tahun dalam Undang-Undang Perkawinan berfungsi sebagai standar kesiapan membentuk keluarga, sedangkan batas usia delapan belas tahun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan ruang lingkup subjek yang memperoleh perlindungan khusus. Perbedaan fungsi tersebut tidak menimbulkan pertentangan norma, tetapi memerlukan penafsiran yang sistematis agar penerapannya tetap memberikan perlindungan yang utuh. Tanpa harmonisasi, praktik penegakan hukum berpotensi menghasilkan perlindungan yang berbeda terhadap anak yang berada pada rentang usia yang sama.

Pergeseran batas usia perkawinan juga memperlihatkan bahwa pembentuk undang-undang menggeser orientasi hukum perkawinan dari kepentingan administratif menuju perlindungan hak anak. Ukuran keberhasilan perubahan tersebut tidak hanya ditentukan oleh berlakunya norma baru, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya dalam praktik. Pemberian dispensasi yang terlalu luas berpotensi mengurangi daya ikat norma usia minimum karena pengecualian berubah menjadi praktik yang lazim. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan anak tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi, tetapi juga pada konsistensi penerapan norma oleh pengadilan, orang tua, dan seluruh pemangku kepentingan. Analisis ini menjadi dasar untuk menilai mekanisme dispensasi kawin sebagai titik kritis efektivitas perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia.

3.2 Dispensasi Kawin sebagai Celah Disfungsi Perlindungan Hukum

Inti problematika perlindungan anak dalam konteks pernikahan di bawah umur terletak pada mekanisme dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Norma tersebut mengizinkan penyimpangan dari batas usia dengan syarat adanya alasan sangat mendesak yang disertai bukti pendukung yang cukup. Persoalannya, undang-undang tidak memberikan parameter yang terukur mengenai apa yang dimaksud dengan alasan mendesak, sehingga penafsirannya diserahkan sepenuhnya kepada hakim.¹⁷ Ketidadaan tolok ukur yang jelas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sekaligus membuka ruang penyalahgunaan dispensasi.¹⁸

¹⁷ Akbari, "Marriage Dispensation and the Best Interests of the Child: A Judicial Analysis of Urgent Reasons in the Purwodadi Religious Court."

¹⁸ Ashabul Fadhlil and Arifki Budia Warman, "'Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 146–58, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>.

Ketidakjelasan parameter "alasan sangat mendesak" menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menyerahkan ruang penilaian yang luas kepada hakim. Diskresi tersebut memang diperlukan untuk mengakomodasi keadaan konkret yang tidak dapat diprediksi oleh undang-undang. Namun, diskresi tanpa ukuran normatif yang jelas berpotensi menghasilkan putusan yang berbeda terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa. Kondisi demikian tidak hanya memengaruhi kepastian hukum, tetapi juga mengurangi efektivitas perlindungan anak karena standar perlindungan bergantung pada subjektivitas penilaian hakim, bukan pada parameter hukum yang seragam.

Secara empiris, tingginya tingkat pengabulan permohonan dispensasi memperkuat kekhawatiran tersebut. Setelah Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim memang diwajibkan mempertimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak.¹⁹ Namun dalam praktiknya, sebagian besar permohonan tetap dikabulkan, antara lain karena kekhawatiran orang tua atas pergaulan anak atau karena kehamilan yang telah terjadi.²⁰ Dengan demikian, dispensasi yang semula dirancang sebagai pengecualian yang ketat justru cenderung berubah menjadi pintu masuk yang lapang bagi perkawinan anak.

Fenomena tersebut memperlihatkan terjadinya pergeseran fungsi dispensasi kawin. Dispensasi pada dasarnya dirancang sebagai pengecualian terhadap larangan perkawinan anak untuk menghadapi keadaan yang benar-benar luar biasa. Tingginya angka pengabulan permohonan menunjukkan bahwa pengecualian tersebut berkembang menjadi mekanisme yang digunakan secara berulang. Perubahan fungsi ini mengurangi daya ikat norma usia minimum perkawinan karena batas usia yang ditetapkan undang-undang dapat dikesampingkan melalui prosedur dispensasi. Keadaan tersebut menimbulkan paradoks dalam kebijakan hukum, yaitu negara menaikkan batas usia sebagai instrumen perlindungan anak, tetapi pada saat yang sama menyediakan mekanisme yang dalam praktik justru memperlemah tujuan perlindungan tersebut.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan anak tidak hanya ditentukan oleh perubahan batas usia perkawinan, tetapi juga oleh kualitas pengaturan dispensasi kawin. Parameter alasan mendesak yang tidak terukur menyebabkan asas kepentingan terbaik bagi anak berpotensi bergeser menjadi pertimbangan administratif untuk melegalkan perkawinan yang seharusnya dicegah. Penilaian terhadap permohonan dispensasi seharusnya tidak berhenti pada keberadaan alasan yang diajukan pemohon, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap hak anak atas pendidikan, kesehatan, perkembangan, dan masa depan. Posisi tersebut

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin," 2019 Berita Negara Republik Indonesia § (2019), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>.

²⁰ Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, Siti Marhamah, and Septiani Anggriani, "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur)," *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 1–27, <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>.

menegaskan bahwa dispensasi kawin harus tetap dipahami sebagai instrumen perlindungan hukum yang bersifat sangat terbatas, bukan sebagai alternatif penyelesaian terhadap persoalan sosial yang dihadapi keluarga.

3.3 Menakar Efektivitas Perlindungan Anak melalui Harmonisasi Regulasi

Meskipun demikian, perlu diakui bahwa upaya negara tidak sepenuhnya nihil hasil. Berdasarkan data Kementerian Agama, jumlah pasangan di bawah usia sembilan belas tahun yang menikah menurun dari 8.804 pasangan pada 2022 menjadi 5.489 pasangan pada 2023, dan kembali turun menjadi 4.150 pasangan pada 2024.²¹ Pada tataran prevalensi nasional, angka perkawinan anak bahkan dilaporkan turun hingga 6,92 persen sehingga melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.²² Penurunan ini merupakan buah dari pendekatan terpadu, termasuk Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dan program bimbingan remaja usia sekolah.

Penurunan angka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pencegahan mulai menghasilkan dampak positif pada tingkat kuantitatif. Efektivitas perlindungan hukum tidak dapat diukur hanya dari berkurangnya jumlah perkawinan anak. Tolok ukurnya juga mencakup kemampuan sistem hukum menjamin terpenuhinya hak anak secara berkelanjutan. Penurunan statistik hanya menggambarkan hasil akhir, sedangkan perlindungan hukum menilai kualitas mekanisme yang mencegah terjadinya pelanggaran hak anak sejak awal. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan harus dinilai melalui pendekatan substantif, bukan semata-mata berdasarkan capaian numerik.

Penurunan statistik tersebut tidak boleh menutupi persoalan struktural yang masih membayangi. Perlindungan anak yang efektif menuntut harmonisasi di antara berbagai rezim hukum. Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dimensi baru, karena pemaksaan perkawinan, termasuk perkawinan anak, dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Ketentuan ini sejatinya melengkapi pendekatan preventif Undang-Undang Perkawinan dengan pendekatan represif yang melindungi anak dari pemaksaan. Namun, ketiadaan sinkronisasi yang memadai antara ketiga undang-undang membuat perlindungan anak berjalan secara parsial dan terkesan saling lepas.²³

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masing-masing undang-undang masih bekerja berdasarkan fungsi sektoral. Undang-Undang Perkawinan mengatur syarat dan batas usia perkawinan. Undang-Undang Perlindungan Anak menitikberatkan pada pemenuhan hak anak.

²¹ Indonesia.go.id, “Angka Perkawinan Anak Dan Dewasa Di Indonesia: Perubahan Sosial Dan Kesadaran Kolektif” (Pemerintah Republik Indonesia, June 15, 2025), <https://indonesia.go.id/kategori/feature/9735>.

²² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, “Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampaui Target RPJMN,” *Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, June 30, 2024), <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppaangka-perkawinan-anak-turun-menjadi-692-persen-lampaui-target-rpjmnn>.

²³ Imam Sukadi, Charles Gustaf Rudolf Banoet, and Zakia Amilia, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah,” *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114, <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan perlindungan represif terhadap pemaksaan perkawinan. Perbedaan orientasi tersebut memerlukan harmonisasi agar ketiga rezim hukum saling melengkapi dalam satu sistem perlindungan. Tanpa sinkronisasi, setiap peraturan hanya menyelesaikan sebagian persoalan sehingga efektivitas perlindungan anak tidak tercapai secara utuh.

Tabel 1. Tren Pasangan di Bawah Usia 19 Tahun yang Menikah, 2022–2024

Tahun	Jumlah Pasangan	Tren
2022	8.804	–
2023	5.489	Menurun
2024	4.150	Menurun

Sumber: Data Kementerian Agama, diolah (2025).

Tabel 1 memperlihatkan bahwa tren pasangan di bawah usia sembilan belas tahun yang menikah secara resmi mengalami penurunan yang konsisten dalam tiga tahun terakhir. Data ini menegaskan bahwa instrumen hukum dan program pencegahan mampu menekan angka perkawinan anak yang tercatat. Akan tetapi, angka resmi tersebut perlu dibaca secara kritis, sebab penurunan perkawinan tercatat berpotensi diiringi pergeseran ke arah perkawinan tidak tercatat atau perkawinan siri yang justru lebih sulit dijangkau perlindungan hukum. Dengan kata lain, keberhasilan kuantitatif belum tentu berbanding lurus dengan terpenuhinya perlindungan substantif bagi anak.

Pergeseran menuju perkawinan tidak tercatat menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi dapat diikuti munculnya bentuk penghindaran hukum (*legal avoidance*). Larangan perkawinan anak kehilangan efektivitas apabila praktik tersebut berpindah ke mekanisme yang berada di luar pengawasan negara. Perlindungan hukum akhirnya tidak hanya menghadapi persoalan pelanggaran norma, tetapi juga keterbatasan negara dalam menjangkau praktik yang tidak tercatat secara administratif. Keadaan tersebut menegaskan bahwa harmonisasi regulasi harus diikuti penguatan mekanisme pengawasan, edukasi hukum, dan koordinasi antarlembaga agar perlindungan anak tidak berhenti pada perubahan norma.

Harmonisasi regulasi pada akhirnya tidak hanya dimaknai sebagai penyelarasan norma antarperaturan perundang-undangan. Harmonisasi juga menuntut kesamaan orientasi perlindungan hukum dalam seluruh proses pencegahan perkawinan anak. Batas usia perkawinan, mekanisme dispensasi, perlindungan anak, dan larangan pemaksaan perkawinan harus dipahami sebagai satu kesatuan kebijakan hukum. Keterpaduan tersebut menghasilkan parameter perlindungan yang lebih konsisten bagi aparat penegak hukum, pengadilan, dan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas perlindungan anak tidak lagi bergantung pada masing-masing undang-undang, tetapi pada kemampuan seluruh instrumen hukum bekerja secara terpadu untuk mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak.

4. PENUTUP

Problematika pernikahan di bawah umur dalam kerangka perlindungan anak di Indonesia pada hakikatnya bersumber dari ketegangan antara cita-cita protektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan praktik dispensasi kawin yang longgar, sehingga maksud penaikan batas usia menjadi sembilan belas tahun belum sepenuhnya terwujud. Penelitian ini menemukan bahwa celah dispensasi pada Pasal 7 ayat (2) bukan semata kelonggaran prosedural, melainkan sumber disfungsi sistemik perlindungan hukum ketika diukur dengan asas kepentingan terbaik bagi anak yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Meskipun data menunjukkan tren penurunan angka perkawinan anak, keberhasilan tersebut masih rapuh karena perlindungan berjalan parsial dan belum terharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perumusan parameter alasan mendesak yang terukur, penguatan peran hakim sebagai penjaga kepentingan terbaik anak, serta harmonisasi ketiga rezim hukum agar perlindungan anak menjadi efektif dan tidak sekadar deklaratif. Implikasinya, pencegahan perkawinan anak perlu dipandang sebagai tanggung jawab kolektif negara, keluarga, dan masyarakat demi mewujudkan generasi yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbari, Rifqi. "Marriage Dispensation and the Best Interests of the Child: A Judicial Analysis of Urgent Reasons in the Purwodadi Religious Court." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (2025): 2812–26. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1354>.
- Beta, Hilmawati Usman Tenri, and Muhammad Habibi Miftakhul Marwa. "Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua Terhadap Perkawinan Anak." *Jurnal USM Law Review* 6, no. 3 (2023): 1090–1108. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>.
- Budianto, Yoesep. "Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia." June 30, 2024. <https://www.kompas.id/artikel/en-tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>.
- Chaturathorn, Suthida, Setyaning Wida Nurul Anggaretno, Harith Badrul, Jaxon Woods, and Ariana Oliveira. "The Justice Dilemma in Minor Marriages: Dispensation vs. Prevention." *Unnes Law Journal* 11, no. 2 (2025): 279–306. <https://doi.org/10.15294/ulj.v11i2.3920>.
- Fadhli, Ashabul, and Arifki Budia Warman. "'Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 146–58. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>.
- Fajriyah, Iklilah Muzayyanah Dini, Siti Marhamah, and Septiani Anggriani. "The Pitfall of Child Marriage Dispensation: A Study of Court Judgments in East Java (Dispensasi Perkawinan Anak yang Menjerumuskan: Studi Putusan Hakim di Jawa Timur)." *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies* 2, no. 2 (2023): 1–27. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2023v2n2.5>.
- Heryanti, Rini. "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (2021): 120–43. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3190>.
- Indonesia.go.id. "Angka Perkawinan Anak Dan Dewasa Di Indonesia: Perubahan Sosial Dan Kesadaran Kolektif." Pemerintah Republik Indonesia, June 15, 2025.

- <https://indonesia.go.id/kategori/feature/9735>.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37575/uu-no-17-tahun-2016>.
- Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik. “Menteri PPPA: Angka Perkawinan Anak Turun Menjadi 6,92 Persen, Lampau Target RPJMN.” *Siaran Pers Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, June 30, 2024. <https://kemenpppa.go.id/siaran-pers/menteri-pppaangka-perkawinan-anak-turun-menjadi-692-persen-lampau-target-rpjmnm>.
- Indonesia, Mahkamah Agung Republik. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, 2019 Berita Negara Republik Indonesia § (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/206071/perma-no-5-tahun-2019>.
- Indonesia, Republik. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- . Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun2014>.
- Indonesia, V O A. “Konsekuensi Perkawinan Anak Ancam Masa Depan Generasi Muda.” VOA Indonesia, 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/7711517.html>.
- Makruf, S. “Pelaksanaan Peraturan Pemberian Izin Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Serta Implikasinya Terhadap Perlindungan Anak Di Indonesia.” *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2025. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Annida Aqila Putri. “Rekonstruksi Batas Usia Minimal Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan (Analisa Putusan MK No. 22/PUU-XV/2017).” *Lex Scientia Law Review* 3, no. 1 (2019): 40–54. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v3i1.30727>.
- Setiawan, Budi. “Analisis Perkawinan Anak Di Bawah Umur.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 2 (2024): 1915–24.
- Sukadi, Imam, Charles Gustaf Rudolf Banoet, and Zakia Amilia. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Akibat Perkawinan Dini Perspektif Maqashid Syariah.” *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* 19, no. 2 (2024): 97–114. <https://doi.org/10.18860/egalita.v19i2.29726>.